



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran pada Tanggal 30 Agustus 2024 ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhatikan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

HADI SANTOSO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2024 semula Rp.27.849.277.959.000,00 bertambah sebesar
Rp.698.390.925.000,00 sehingga menjadi Rp. 28.547.668.884.000,00 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;	
a. Semula	Rp. 26.831.571.343.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 380.041.721.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 27.211.613.064.000,00
2. Belanja Daerah;	
a. Semula	Rp. 27.849.277.959.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 698.390.925.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 28.547.668.884.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (1.336.055.820.000,00)
3. Pembiayaan Daerah;	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.087.706.616.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 318.349.204.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.406.055.820.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	70.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	70.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 1.336.055.820.000,00
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan N I H I L

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

1) Semula	Rp.	18.216.864.276.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>377.198.349.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	18.594.062.625.000,00

b. Pendapatan transfer;

1) Semula	Rp.	8.591.957.067.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	8.591.957.067.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

1) Semula	Rp.	22.750.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.843.372.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	25.593.372.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp.	15.471.102.880.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	15.471.102.880.000,00

b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp.	1.678.236.270.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>372.451.090.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.050.687.360.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	687.553.929.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>198.349.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	687.752.278.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp.	379.971.197.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.548.910.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	384.520.107.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;		
1) Semula	Rp.	8.591.957.067.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	8.591.957.067.000,00

b. Transfer antar daerah N I H I L

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;		
1) Semula	Rp.	22.750.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.843.372.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	25.593.372.000,00

b. Dana darurat; N I H I L

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan N I H I L
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp.	16.165.486.886.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>367.771.496.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	16.533.258.382.000,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	1.703.224.650.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>77.213.028.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.780.437.678.000,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	25.158.773.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	25.158.773.000,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp.	9.955.407.650.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>253.406.401.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	10.208.814.051.000,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula	Rp.	7.573.527.979.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(366.133.270.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.207.394.709.000,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp.	5.765.363.499.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>713.054.694.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	6.478.418.193.000,00

c. Belanja bunga		N I H I L
d. Belanja subsidi;		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>400.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.400.000.000,00
e. Belanja hibah;		
1) Semula	Rp.	2.788.812.408.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.789.828.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.800.602.236.000,00
f. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula	Rp.	36.783.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>8.660.244.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	45.443.244.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b terdiri dari atas:		
a. Belanja modal tanah;		
1) Semula	Rp.	10.284.399.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.363.083.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	12.647.482.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp.	779.101.884.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>106.163.384.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	885.265.268.000,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
1) Semula	Rp.	421.986.324.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.025.049.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	420.961.275.000,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;		
1) Semula	Rp.	378.283.921.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.000.877.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	374.283.044.000,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	112.157.064.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(25.861.254.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	86.295.810.000,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp.	1.411.058.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(426.259.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	984.799.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c terdiri dari atas:

1) Semula	Rp.	25.158.773.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	25.158.773.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d terdiri dari atas:

(a) Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	6.907.335.038.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>223.838.773.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.131.173.811.000,00

(b) Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	3.048.072.612.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.567.628.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.077.640.240.000,00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula	Rp.	1.087.706.616.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>318.349.204.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.406.055.820.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula	Rp.	70.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	70.000.000.000,0

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

1) Semula	Rp.	581.837.216.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>318.349.204.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	900.186.420.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan;

1) Semula	Rp.	505.869.400.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	505.869.400.000,00

2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	NIHIL
3. Penerimaan Pinjaman Daerah	NIHIL
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	NIHIL
5. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	NIHIL

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah;

1) Semula	Rp.	70.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	70.000.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	NIHIL
c. Pemberian Pinjaman Daerah	NIHIL
d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	NIHIL

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIII b : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);

- p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

HADI SANTOSO